

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu mengatur mengenai akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial;

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 5294);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);

7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial adalah proses penetapan kelayakan dan kinerja lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang didasarkan pada penilaian program, proses layanan, sumber daya manusia, organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.
4. Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut BALKS adalah badan yang melakukan akreditasi terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Asesor adalah seseorang yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ditugaskan oleh BALKS dan kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang akreditasi untuk melakukan penilaian kelayakan terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial atau layanan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara bertahap yang dilakukan oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II AKREDITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit pelaksana teknis milik pemerintah;
 - b. unit pelaksana teknis milik pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial wajib mengikuti akreditasi yang diselenggarakan oleh BALKS.

Pasal 5

Akreditasi Lembaga di Bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan secara:

- a. independen;
- b. akurat;
- c. obyektif;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkelanjutan.

Bagian Kedua Syarat Akreditasi

Pasal 6

- (1) Persyaratan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan ketentuan:
 - a. terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagai badan hukum berupa yayasan atau perkumpulan dan/atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - b. memiliki tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial;
 - c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat; dan
 - d. mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (2) Persyaratan akreditasi unit pelaksana teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempunyai organisasi dan tata kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan atau keputusan pejabat yang berwenang; dan
 - b. melakukan pelayanan sosial langsung kepada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan menggunakan instrumen akreditasi.
- (2) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kementerian Sosial bersama BALKS.
- (4) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Tahapan Akreditasi

Pasal 8

Tahapan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. seleksi administrasi;
- c. visitasi;
- d. rapat pleno; dan
- e. penetapan akreditasi.

Pasal 9

- (1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial dengan mekanisme:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada BALKS; dan
 - b. mengisi formulir dan melampirkan persyaratan akreditasi.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. unit pelaksana teknis pemerintah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis;
 - b. unit pelaksana teknis pemerintah daerah dilakukan oleh kepala unit pelaksana teknis pemerintah daerah; dan
 - c. Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (3) Persyaratan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. profil Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. daftar dokumen pendukung akreditasi, termasuk fotokopi sertifikat akreditasi untuk yang reakreditasi;
 - c. instrumen akreditasi; dan
 - d. data sumber daya manusia Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dan penerima layanan.
- (4) Dalam hal pendaftaran melalui sistem dalam jaringan tidak dapat dilakukan, pendaftaran akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran akreditasi.

Pasal 11

- (1) Visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan penilaian lapangan terhadap kelayakan dan standardisasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Visitasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh Asesor.
- (3) Visitasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan melibatkan dinas sosial daerah kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan untuk menentukan peringkat Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Asesor dan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BALKS.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas sosial setempat.

Pasal 13

- (1) Penetapan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan untuk menetapkan peringkat Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penetapan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari BALKS.

Bagian Keempat
Peringkat Akreditasi

Pasal 14

- (1) Peringkat Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. terakreditasi baik sekali/A;
 - b. terakreditasi baik/B;
 - c. terakreditasi cukup/C;
 - d. terakreditasi kurang/D; dan
 - e. tidak memenuhi standar.
- (2) Peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang memperoleh status terakreditasi diberikan sertifikat akreditasi melalui sistem dalam jaringan yang dikelola oleh unit kerja pengolah data di Kementerian Sosial.
- (3) Peringkat terakreditasi baik sekali/A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
- (4) Peringkat terakreditasi baik/B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.
- (5) Peringkat terakreditasi cukup/C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan masa berlaku 2 (dua) tahun.

- (6) Peringkat terakreditasi kurang/D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.
- (7) Peringkat akreditasi tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan apabila:
 - a. terdapat ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil; dan/atau
 - b. tidak bersedia/menolak divisitasi.
- (8) Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial diumumkan melalui laman Kementerian Sosial kepada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Status akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dicabut apabila Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh BALKS kepada Menteri.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB III BALKS

Pasal 17

- (1) BALKS berkedudukan di ibu kota negara.
- (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) BALKS melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen.
- (3) Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan oleh Menteri melalui kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 19

BALKS memiliki tugas:

- a. menyusun instrumen Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial bersama Kementerian Sosial berdasarkan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial;
- b. mengangkat, memberhentikan, dan menugaskan Asesor BALKS;
- c. melaksanakan tugas supervisi;

- d. menyusun pedoman teknis;
- e. mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan peringkat terakreditasi atau mencabut status Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
- f. menyampaikan laporan hasil Akreditasi secara berkala kepada Menteri.

Pasal 20

Ketentuan mengenai fungsi dan tata kerja BALKS ditetapkan oleh ketua BALKS.

Pasal 21

- (1) BALKS memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota *ex officio* kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
 - d. anggota.
- (2) Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Keanggotaan dan proses pengambilan keputusan BALKS bersifat final, kolektif, dan kolegial.

Pasal 22

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. berpendidikan paling rendah strata dua; dan
- h. diutamakan memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 23

Keanggotaan BALKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 24

Keanggotaan BALKS mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Pasal 25

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai anggota BALKS setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan seleksi calon anggota BALKS yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, dilakukan perpanjangan waktu seleksi.
- (5) Perpanjangan waktu seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hanya dapat diikuti oleh peserta yang belum pernah terdaftar dan mengikuti seleksi sebelumnya.

Pasal 26

Keanggotaan BALKS dapat diberhentikan, apabila:

- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak menunjukkan kinerja, integritas, atau dedikasi sebagai anggota BALKS; dan/atau
- f. tidak dapat melaksanakan tugas, karena sakit maupun alasan lain.

Pasal 27

BALKS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh:

- a. Asesor; dan
- b. sekretariat.

Pasal 28

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. bebas narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- f. tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- g. tidak sedang menjadi asesor pada Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lain;
- h. memiliki sertifikat sebagai sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. berpendidikan paling rendah strata satu; dan
- j. harus memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 29

Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya melalui seleksi.

Pasal 30

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai Asesor setelah lulus seleksi yang dilakukan oleh BALKS.
- (2) BALKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Asesor yang meliputi penjangkaran, penilaian, dan penetapan hasil seleksi.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BALKS setelah mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus.

Pasal 31

- (1) Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melaksanakan penilaian akreditasi.
- (2) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menilai kelayakan Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan standar program, proses layanan, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, serta hasil pelayanan sosial.

Pasal 32

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, berkedudukan di satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk perwakilan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial dan Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial sebagai *ex officio* sekretaris BALKS.

Pasal 33

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan ketatausahaan dan dukungan operasional BALKS;
- b. menyusun, mengusulkan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan anggaran pembiayaan BALKS; dan
- c. tugas lainnya yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai BALKS ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Sosial.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 35

Sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...